KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon/Faximile : 021-57902925

3 Februari 2022 Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Ir. Sustyo Iriyono, M.Si.
No. HP : 0812 1997 3006

SATGAS POLDA SUMSEL DAN GAKKUM KLHK TANGKAP PELAKU PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN MUBA, SUMSEL

Sumatera Selatan, 3 Februari 2022. Tim Gabungan Gakkum KLHK, Polda Sumsel, Polda Jambi dan TNI (Garuda Putih), 21 Januari 2022, berhasil menangkap 6 orang pelaku pembalakan liar di Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Muba, Provinsi Sumatera Selatan. Tersangka berinisial DS (35), EM (27), MJ (45), MNG (47), RA (50), dan AM (20).

Tim menyita 1.019 batang balok kayu Balok Kaleng, ribuan batang kayu yang masih berada di dalam parit atau sekitar 500 m3 kayu jenis kayu punak dan meranti batu, 2 (dua) buah perahu tanpa mesin, 1 (satu) unit gergaji mesin merek Teco Gold, 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) unit mobil truck ps 120 tanpa nopol bak besi warna kuning, dan 1 (satu) unit mobil truck ps 120 tanpa nopol bak besi tanpa dinding. Selain itu, tim juga menemukan lokasi penebangan yang dilakukan di Desa Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi yang merupakan kawasan hutan produksi terbatas.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Toni Harmanto MH mengatakan, "kasus ini berawal dari informasi yang diberikan tim operasi gabungan Ditjen Gakkum KLHK bersama Polda Jambi dan TNI, yang langsung ditindaklanjuti oleh satgas Polda Sumsel dan satgas Pencegahan KLHK yang mengungkap, menangkap dan mengamankan pelaku dan menetapkan tersangka. Kami juga akan terus mengejar pemodal pembalakan liar ini sampai tertangkap", Tegas Toni.

Direktur Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sustyo Iriyono, mengatakan, "penangkapan ini dapat dilakukan karena sinergi yang baik antara Gakkum KLHK, Polda Sumsel, Polda Jambi dan TNI. Ke depan, tim satgas Pembalakan Liar Polda Sumsel dan Ditjen Gakkum KLHK akan terus mengejar pelaku pembalakan liar di daerah Sumatera Selatan dan sekitarnya. KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku pembalakan liar, kami akan melacak jejak-jejak dan bukti-bukti dengan dukungan ahli dan teknologi", tegas Sustyo.

Atas dasar kegiatan penebangan kayu tanpa izin (Illegal Logging) yang dilakukan di kawasan hutan produksi terbatas serta barang-barang bukti yang telah diamankan, pelaku dijerat dengan Pasal 94 Ayat 1 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 Angka 12 Ayat 1 Huruf C UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 82 Ayat 1 Huruf C UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 37 Angka 13 Ayat 1 Huruf A dan B UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 83 Ayat 1 Huruf A dan B UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar rupiah.

#####

LAMPIRAN

GEDUNG
PROMOTER POLDA
SUM-SEL
PJ
95
SMS
MDR
JM2